

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

Nomor : B/18/I/KA/PB.00/2024/BNNP

Mataram, 08 Januari 2024

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Perihal : <u>Pengajuan Perpanjangan Lisensi Cellebrite</u>

Kepada

Yth. Deputi Pemberantasan BNN RI


di

Jakarta

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Surat Kepala BNN Provinsi NTB Nomor : B/250/V/KA/PB.01/2023/BNNP Tanggal 4 Mei 2023 tentang Pengajuan Perpanjangan Lisensi Cellebrite.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Deputi bahwa alat penunjang intelijen dan penyidikan yaitu Cellebrite UFED (UFED 4PC dan UFED PA) di satker BNN Provinsi NTB telah habis masa lisensinya sejak bulan Februari 2023.
- 3. Berkaitan dengan butir dua, dalam rangka menunjang pelaksanaan penyidikan dan pengembangan kasus tindak pidana Narkotika yang ditangani BNN Provinsi NTB kami mohon Deputi untuk dapat memperpanjang lisensi Cellebrite UFED satker BNN Provinsi NTB (dongle id : 1865444042).
- 4. Demikian untuk menjadi Periksa, mohon petunjuk lebih lanjut.





Tembusan:

1. Kepala BNN RI